



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## KEMANTREN NGAMPILAN

كمانترن نڠامپيلان

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp (0274) 376984 Fax (0274) 375782

EMAIL: [ng@jogjakota.go.id](mailto:ng@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

### KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

NOMOR : 058 /KPTS/XII/2021

TENTANG

### PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEMANTREN LAYAK ANAK KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

#### MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan kota layak anak di Kemantren Ngampilan dibentuk Gugus Tugas yang diangkat dan diberhentikan oleh Mantri Pamong Praja.
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dictum (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak Anak
  - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa/kelurahan
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
  - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/TIM/1993 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah;
  - Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/Ins/1993 tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14/KD/1994 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEMANTREN LAYAK ANAK KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021 – 2024.
- KESATU : Menetapkan susunan personalia Gugus Tugas Kemantren Layak Anak Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja in .
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas Kemantren Layak Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas :
    1. Membantu Mantri Pamong Praja mensosialisasikan Kebijakan Kemantren Layak anak;
    2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat serta Dunia Usaha;
    3. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
    4. Melakukan pemantauan tahapan pengembanagan Kemantren Layak Anak di Kemantren Ngampilan.
  - b. Fungsi :
    1. Menjadikan Gugus Tugas Kemantren Layak Anak sebagai lembaga koordinatif di tingkat Kemantren yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kemantren Layak Anak.
    2. Menyusun rencana program kerja tahunan Gugus Tugas Kemantren Layak Anak.
- KETIGA : Tata kerja Gugus Tugas Kemantren Layak Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
    1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kemantren Layak Anak;
    2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota dalam Gugus Tugas Kemantren Layak anak;
    3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kemantren Layak Anak;
    4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
    5. Menginformasikan situasi dan kondisi Kelurahan sebagai Kemantren Layak Anak.



- b. Sekretaris :
  - 1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Gugus Tugas Kemantren Layak Anak;
  - 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;
  - 3. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Gugus Tugas Kemantren Layak Anak.
- c. Koordinator Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :
  - 1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang hak sipil dan kebebasan;
  - 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota bidang hak sipil dan kebebasan;
  - 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- d. Anggota Bidang hak Sipil dan kebebasan :
  - 1. Menyediakan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pencetakan layanan hingga tingkat Kelurahan;
  - 2. Menyediakan fasilitas informasi layak anak;
  - 3. Memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
  - 4. Menyediakan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun.
- e. Koordinator Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:
  - 1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif;
  - 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- f. Anggota Bidang Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif :
  - 1. Menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
  - 2. Menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - 3. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - 4. Memastikan anak yang asingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
  - 5. Memastikan pengangkatan / adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- g. Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
  - 1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
  - 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
  - 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- h. Anggota Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
  - 1. Menyediakan data tentang Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan

- Gizi pada Balita, persentase imunisasi dasar lengkap, anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan data lain yang menyangkut tentang anak;
2. Menyediakan data tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
  3. Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;
  4. Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  5. Adanya kawasan tanpa rokok.
- i. Koordinator Bidang Pendidikan, Pemantauan Waktu Luang dan kegalatan Seni Budaya.
1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
  2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan seni Budaya;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- j. Anggota Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.
1. Menyediakan data pendidikan anak;
  2. Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah;
  3. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak.
- k. Koordinator Bidang Perlindungan Khusus.
1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Khusus;
  2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Bidang Perlindungan Khusus;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- l. Anggota Bidang Perlindungan Khusus.
1. Mempersentasekan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
  2. Mempersentasekan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restiratif (Restorative Justice);
  3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
  4. Mempersentasekan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kemantren Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 apabila ditemukan kesalahan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Desember 2021

  
MANTRI PAMONG PRAJA  
  
ENDAH DWI DINYASTUTI, SE, MM  
NIP. 19680822 199503 2 002



SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KEMANTREN LAYAK ANAK

KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

MASA BAKTI 2021-2024

Jabatan dlm Gugus Tugas	N a m a	UNSUR/KET.	No.Hp
Penasehat	1. Mantri Pamong Praja Ngampilan 2. Kapolsek Ngampilan 3. Danramil Ngampilan 4. Ka.Puskesmas Ngampilan 5. Kepala KAU Ngampilan		
Ketua	Nur Ismail	LPMK Kel.Notoprajan	085643074507
Wakil Ketua	Fatma Nurjanti, S.Psi	Mitra Keluarga Ngampilan	083867330892
Sekretaris	Suwarso	Pokja III TP PKK Kemantren	081328268066
Wakil Sekretaris	Dwi Karya Paraswati	Pokja I TP PKK Kemantren	087703661280
Bendahara	Karyanti Budi Lestari	Pokja IV TP PKK Kemantren	088233952709
Wakil Bendahara	Soraya	Paguyuban PAUD Kel.Notoprajan	08995426536
	<b>Koordinator Program :</b>		
Hak Sipil dan Kebebasan	Ida Aristuti	LPMK Kel.Notoprajan	081236270757
	Edy Haryono	LPMK Kel.Ngampilan	085878995157
Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif	Siti Hanifah	Sigrak Kemantren	081327588532
	Kadiyatini	Pokja I TP PKK Kemantren	085729389790
Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	Th Widarti	Pokja IV TP PKK Kemantren	085868677557
	Galuh Widyastuti	Pokja IV TP PKK Kel.Notoprajan	085228520068
	Atik Kustiati	Pokja IV TP PKK Kemantren	085727418729
	Eka Maulidya Basra M.SPs	Puskesmas Ngampilan	085227370868

	Hartati	KUA Ngampilan	081525504998
	Etin Murni Triyastuti	PLKB	081578701845
Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	Kustanti	GOPTKI	0818460378
	Khomariyah	Himpaudi	083190288550
	Nur Kusuma	Paguyuban Kesenian Ngampilan	087820379097
Perlindungan Khusus	Harisdi	Babinkamtibmas Kel.Ngampilan	081317336699
	Apco Hartanto	Babinkamtibmas Kel.Notoprajan	081296784053
	Eko	Babinsa Kel.Ngampilan	081804307400
	Eko	Babinsa Kel.Notoprajan	082314758480
	Hanggoro Adianto	FKTB	087838937606
	Krisna	TAGANA	085801326310
	Sabary Barry Iskar.dar	IPSM	089542290824
	Kusmiyati	IPSM	087738410327

MANTRI PAMONG PRAJA



**ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM**

**NIP.19680822 199503 2 0002**